



J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later

Ah Khairul Wafa

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati
Bandung | ah.khairulwafa@gmail.com

Abstrak

Qardh adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat dengan adanya *e-commerce* yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara *online*, yang mana sering dilalukan di *marketplace* atau tempat jual beli *online* dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Jual beli melalui *marketplace* dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serahterimakan sesuai kesepakatan. Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang sangat sukses dan digemari oleh para penggunanya di Indonesia, akad *qard* pun diterapkan dalam salah satu metode pembayaran transaksinya, yaitu metode *ShopeePay Later* yang mana metode ini menyajikan pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mempunyai toko online di Shopee. Dengan metode *ShopeePay Later* pengguna shopee bisa menikmati cicilan dengan bunga 0%. Penyelesaian sengketa *ShopeePay later* diselesaikan melalui *al-shulh* dan apabila tidak mufakat maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kata kunci: *Qardh*, *ShopeePay Later*, dan *Pinjaman Online*.

Abstract

Qardh is a binding legal binding transaction from the creditor after the debtor receives the debt from him. Developments in the field of information technology are now experiencing rapid progress with e-commerce, namely buying and selling transactions or online trading, which is often done in a marker place or an online trading place where sellers only receive money when the goods reach the buyers. Buying and selling through the marketplace and e-commerce is allowed on the condition that the product specifications must be clearly identified and can be handed over as agreed. Shopee is one of the most successful marketplaces and is favored by its users in Indonesia, the qard contract was applied in one of the transaction payment methods, the ShopeePay Later method where this method presents instant loans provided by Shopee users who already have an online shop at Shopee. With the ShopeePay Later method shopee users can enjoy installments with 0% interest. ShopeePay later dispute resolution is resolved through al-shulh and if it is not consensus then it is resolved in the South Jakarta District Court.

Keywords: *Qardh, ShopeePay Later, and Online Loans.*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting, jual beli itu dihalalkan dan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus pengganti dari praktik ribawi. Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud

adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul (Dimyaudin Djuwaini, 2008: 69).

Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang ini telah mengalami kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis (Yusuf Rahmadi, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H, 2015: 4). Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara *online*, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya.

E-commerce adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara *online*. Sedangkan *markerplace* adalah tempat jual beli *online* dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah

sampai ke pembeli. Garansi Marketplace adalah suatu perlindungan dari marketplace dengan cara menahan dana pembeli hingga pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik agar penjual benar-benar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan (Oni Sahroni, 2019: 16).

Promo subsidi ongkir dari marketplace adalah bentuk strategi promosi dari marketplace. Sistem seperti ini adalah salah satu bentuk garansi untuk pembeli agar dapat membeli secara *online* yang aman dan nyaman. Uang akan cair setelah pembeli klik pesanan diterima. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah produsen selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau marketplace. Sedangkan pemilik lapak atau marketplace adalah penjual produk marketing (pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar).

Salah satu marketplace yang kini sedang naik daun di Indonesia adalah Shopee. Shopee adalah mobile-platform pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi

jual beli *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Shopee dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia (Nurohchimah, 2019).

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja.

Dalam *paylater* metode pembayaran menggunakan dan talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut. ketika akan

melakukan transaksi jual beli. *ShopeePay Later* merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja *online* di aplikasi mereka. *ShopeePay Later* ini mirip seperti OVO Paylater yaitu pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini (Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, 2018: 2).

METODOLOGI PENELITIAN

Penyajian artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Fatwa DSN-MUI. Data diperoleh dari berbagai kasus sebagai bahan hukum primer dan Bahan-bahan pustaka sebagai bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Qardh

1. Pengertian *Qardh*

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'* – *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang

diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari (Miftahul Khairi, 2004: 153).

Salah satu dasar disyariatkannya *qardh* adalah firman Allah SWT, dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Terjemahnya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Muhammad Shohib Thohir, 2010: 39).

2. Hukum *Qardh*

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Adapun rukun *qardh* ada empat yaitu *shighaht al-'aqd*, *muqridh* (pemberi pinjaman), *muqtarish*

(penerima pinjaman), dan *al-qardh* (harta yang dihutangkan).

Qardh adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi *qardh* adalah boleh, ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qardh* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ketentuan dan syarat *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'*, yaitu harta yang di*qardhkan* harus milik *muqridh* karena sifat *al-milknya* sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di*qardhkan* (Jaih Mubarak dan Hasanuddin, 2017: 81).

3. Rukun dan Syarat dalam Transaksi *Qardh*

Sebagaimana dimaksudkan pada setiap transaksi dalam aktifitas ekonomi, *qardh* juga memiliki tiga kategori dalam hal ini, di antaranya:

- a. *Shighah*, atau ijab kabul merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak. Meskipun beberapa ulama mempersoalkannya, bahwa ijab kabul dapat terjadi ketika ada lafaz yang dikeluarkan. Melihat perbedaan ini, penulis sendiri merasa bahwa perbedaan itu semata-mata demi penyempurnaan akad.
- b. *Aqidin*, atau para pihak yang melakukan transaksi harusnya sudah baligh. Hemat penulis, dalam akad *qardh* yang belum baligh dapat berpotensi menimbulkan masalah, pasalnya akad *qardh* berbeda dengan akad jual beli pada umumnya yang boleh dan bisa di wakikan.
- c. Harta, atau objek dalam keberlangsungan akad *qardh* pihak pemberi hutang diharuskan memiliki penuh barang yang hendak dihutangkan kepada orang lain. Tidak diperkenankan mengambil kelebihan dalam pemberian hutang.

Adapun ketentuan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah adalah sebagai berikut.

- a. Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- b. Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan mu'awadhah yang dilengkapi dengan akad qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhu Islam Ibnu Taimiyah,

Ibnu Al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-'Utsaimi dan Syaikh Shalih al-Fauzan berpendapat bahwa boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam *qardh*. Adapun tambahan dalam *qardh* terbagi menjadi dua. *Pertama*, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan *ijma'*. *Kedua*, jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syara.

Adapun menurut Jaih Mubarak dan Hasanuddin pengambilan manfaat *qardh* bahwa *muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *qardh* baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Apabila imbalan tersebut diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan tersebut termasuk kebaikan ((Jaih Mubarak dan Hasanuddin, 2017: 82). Hadist berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap pengambilan manfaat atas *qardh* termasuk riba” (Muhammad Ibn Isma'il al-Kalani, 1960: 53).

Tinjauan Umum tentang ShopeePay Later

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Saat ini Shopee sudah dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia bahkan dikota kecil. Dan sudah banyak Penjual yang menawarkan Produk nya pada aplikasi Shopee dan banyak juga Konsumen memilih Shopee sebagai tempat Belanja *Online* (Nurohchimah: 2019). Adapun cara praktis pada Shopee dalam melakukan Pembayaran, yaitu Kartu Kredit/Debit *Online*; Indomaret/i.Saku; Alfamart; Transfer Bank; Kredivo; OneKlik; Akulaku; Bayar di Tempat (COD); ShopeePay; dan ShopeePay Later.

Di Shopee untuk pembayaran via Transfer Bank sangat mudah karna ada sistem Pengecekan Otomatis, pembeli tidak perlu upload bukti transfer. Sedangkan Pembayaran Kredivo adalah kredit instan yang memberikan pembeli kemudahan untuk bayar dalam 30 hari tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 3, 6 dan 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

Adapun ShopeePay merupakan fitur layanan dompet dan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alternatif metode pembayaran di platform Shopee dan untuk menampung pengembalian dana. Berikut beberapa fitur ShopeePay yang bisa digunakan:

- a. Penambahan saldo (top up) ShopeePay maksimal Rp. 2.000.000,- untuk akun yang belum terverifikasi dan Rp. 10.000.000,- untuk akun yang sudah terverifikasi.
- b. Pembayaran transaksi di Shopee.
- c. Penarikan dana dari ShopeePay dapat dilakukan setelah pengguna melakukan verifikasi identitas (Shopee: 2019).

Belum lama ini Shopee menghadirkan metode pembayaran

baru yaitu ShopeePay Later. *ShopeePay Later* ini mirip seperti OVO Paylater yaitu pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini. Menariknya di *ShopeePay Later* pengguna shopee bisa menikmati cicilan dengan bunga 0%. Fasilitas Pinjaman adalah setiap fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pengguna shopee sebagai penerima pinjaman menggunakan layanan *ShopeePay Later* dengan nilai dan persyaratan yang mengatur dalam perjanjian pinjaman yang terkait.

Keuntungan lainnya *ShopeePay Later* adalah tidak ada minimum transaksi. Berbeda jika anda menggunakan kartu kredit maka akan ada minimum transaksi. Namun sayangnya untuk bisa mendapatkan layanan ini, pengguna harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Dan mengajukan kepada Shopee, apakah mereka bisa menikmati fitur tersebut. Cara mendapatkan *ShopeePay Later* ini memang memiliki persyaratan khusus dan wajib untuk mengikuti syarat serta ketentuan yang berlaku dari Shopee

Paylater. Perlu diketahui bahwa *ShopeePay Later* ini merupakan layanan terbaru dan saat ini masih dalam tahap beta. Jadi tidak semua pengguna bisa menikmati layanan tersebut.

ShopeePayLater adalah salah satu FinTech legal P2P Lending yang sudah terdaftar di OJK dan mempunyai tujuan memberikan layanan finansial kepada setiap konsumen dengan memanfaatkan teknologi *online*. Produk pinjaman yang ditawarkan Fintech ini dapat mempermudah para UKM marketplace Shopee di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan modal tambahan untuk memajukan usaha, sayangnya pinjaman hanya khusus untuk pemilik toko *online* dalam satu marketplace saja dan belum bisa menysasar ke pedagang konvensional maupun ke marketplace lain (Fintek Medan: 2019).

Fintech legal yang berada di bawah PT.Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan yang bisa memudahkan para pemilik toko *online* untuk mendapatkan dana pinjaman. *Platform* yang beralamat di Sopo Del Office Tower & Lifestyle, lantai 28, Jl.Mega Kuningan

Barat III lot 10, 1-6 Jakarta Selatan ini mengkhususkan pinjaman hanya untuk pemilik toko *online* di *marketplace* Shopee dan hanya penjual pilihan yang sudah mendapat notifikasi bisa melakukan pinjaman. Pinjaman awal mulai dari 750.000 rupiah hingga 1.800.000 rupiah dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan penjual juga bisa mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali, adapun untuk biaya penanganan atau administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah transaksi. Pinjaman yang diberikan hanya bisa di gunakan untuk membeli produk di Shopee untuk menambah stock barang toko *online* penjual di Shopee dengan tenor 30 hari.

Dana pinjaman sudah masuk dan aktif dalam ShopeePay Later, maka dana sudah bisa dimanfaatkan untuk berbelanja di Shopee, misalnya limit Anda Rp. 750.000, tapi hanya di belanjakan Rp. .300.000, maka sisa Rp. 450.000 masih bisa di belanjakan selanjutnya sampai limit habis. Pembayaran Rp. 300.000 akan masuk tagihan untuk bulan berikutnya atau dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Cara pembayaran cukup masuk dalam akun shopee Anda, klik profile

Anda, lalu klik ShopeePayLater, maka akan muncul tagihan yang harus di bayar, klik bayar sekarang, lalu pilih metode pembayaran menggunakan virtual account yang dapat di bayar melalui ATM, I-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti Indomaret. Para penggunanya harus membayar tepat waktu karena jika ada keterlambatan akan di kenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later

Jual Beli melalui marketplace dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan memenuhi kaidah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, karena produk yang diperjualbelikan melalui marketplace (tidak dapat dilihat secara langsung), maka produk tersebut harus sesuai dengan spesifikasinya dan bisa diserahterimakan sesuai kesepakatan (Oni Sahroni: 17).

Kedua, transaksi jual beli yang terjadi di antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (*al-Bai 'al-Muajjal*), di mana barang yang dijual itu diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual setelah barang diterima oleh pembeli

(tidak tunai). Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui marketplace tersebut, penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli tidak tunai ini berdasarkan keputusan lembaga Fiqih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Sementara, transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad *Ijarah*), di mana marketplace menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Atas jasanya, marketplace berhak mendapatkan *fee*.

Berdasarkan nilai tersebut, marketplace berhak mendapatkan biaya, baik berupa nominal maupun persentase dari harga jual. Akad *ijarah* dibolehkan disetujui (substansinya) sesuai fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pengeluaran *Ijarah*, dan Fatwa DSN MUI No: 52 /DSN-MUI/II/2006 tentang Akad *Wakalah* Reasuransi Syariah.

Ketiga, saldo penjual yang ditahan oleh lapak bertujuan agar pembeli mendapatkan barang bisa terpenuhi, sehingga tidak terjadi, uang sudah diterima oleh penjual, tetapi barang belum diterima oleh pembeli.

Jika ketentuan ini disetujui, jual beli menjadi sah dan harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw; yang artinya: “Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, itulah Rasulullah SAW bersabda: *Sulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali *sulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Al-Tirmidzi).

Keempat, jika diperlukan pembungaan (ribawi) saldo rekening selama masa pengendapan tersebut, maka penyimpangan itu bukan dilakukan oleh penjual atau pembeli, tetapi oleh lapak. Terhindar dari transaksi ribawi. Olehnya itu, penerbit *paylater* tidak menjadi kreditor yang mendapat keuntungan berupa bunga atas jasa pinjaman kepada pengguna. Di antaranya dengan mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa.

Kelima, memprioritaskan untuk bertransaksi dengan pihak dan produk

yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Hal ini harus disesuaikan dengan peraturan yang ada serta fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu.

Selaras dengan penjelasan demikian, dalam kaidah fikih mensyaratkan bahwa:

الضَّرَارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemadharatan dihindari dengan kadar yang mungkin (wajar)”.

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa jangan sampai menghilangkan kemadharatan dengan cara yang melampaui batas (A Djazuli, 2011: 10). Bahwa secara hukum syara, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, jika hal itu bisa dilakukan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil.

Begitupun dengan kaidah ini.

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاءَهُ

Artinya: “Sesuatu yang haram diambil haram diberikan”.

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang

telah diharamkan oleh nash haram diambil baik manfaat maupun segala yang terkandung didalamnya, dan haram pula memberikan sesuatu yang haram tadi kepada orang lain.

Adapun untuk metode pembayaran *ShopeePay Later* yang mana pinjaman awal mulai dari 750.000 rupiah hingga 1.800.000 rupiah dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan penjual juga bisa mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali, untuk biaya penanganan atau administrasinya adalah sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi. Pinjaman yang di berikan hanya bisa di gunakan untuk membeli produk di Shopee untuk menambah stock barang toko *online* penjual di Shopee dengan tenor 30 hari.

Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah *ShopeePay Later* (Elba Damhuri, 2019) adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari PT.Lentera Dana Nusantara, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan Shopee. Fitur *ShopeePay Later* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan,

sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.

Prinsip dasarnya, *ShopeePay Later* adalah fitur dan produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna pada khususnya. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai, dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online. Apabila kebutuhan tersebut adalah kebaikan, kehadiran fitur ini memudahkan orang untuk menunaikan kebaikan. Shopee tidak mendorong konsumerisme dengan cara, antara lain, menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pengguna fitur juga memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Sedangkan untuk biaya penanganan atau administrasinya yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam *qardh* yang berbentuk *ShopeePay Later* tersebut. Namun untuk tambahan biaya 1% dalam *ShopeePay Later* belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan

jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat (Miftahul Khairi: 165-169).

Adapun kelebihan *ShopeePay Later* yaitu menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen, sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan membantu para UKM mendapatkan pinjaman modal. Sedangkan kekurangan *ShopeePay Later* yaitu dalam website PT.Lentera Dana Nusantara minim informasi baik untuk pendana maupun peminjam dan Customer service pihak Shopee mudah di hubungi, tapi CS dalam website PT.Lentera Dana Nusantara responnya lambat, juga karena perusahaan Fintech yang notabene menggunakan teknologi, harusnya saat pengajuan sebagai pendana di setuju atau tidak harusnya calon pendana bisa lebih cepat mendapat jawaban.

Adapun untuk penyelesaian sengketa sebagaimana tertera dalam T&C *ShopeePay later* (Syarat dan Ketentuan), bahwa apabila terjadi

perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Anda sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah disiapkan untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonom berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum ke pastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (nonlitigation effort) dan jalur litigasi (litigation effort). Jalur nonlitigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan *Ahetine Dispute*

Resolution (ADR). Adapun litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Andri Soemitra, 2019: 259).

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa *ShopeePay later* telah sesuai dengan model penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Hal ini karena dalam pernyataan yang tertera dalam T&C *ShopeePay later* (“Syarat dan Ketentuan”), bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang ini, untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau *al-Shulh* (damai), apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara *al-Shulh*, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Oyo S. Mukhlas *al-shulh* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam,

dan bermusuhan dalam mempertahankan hak dengan usaha ini diharapkan akan berakhir perselisihan. Melalui cara *al-Shulh* (damai) Islam adalah agama yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, serta mendukung agar para pihak yang berjuang nasalah perselisihan dan persengketaan menyelesaikannya secara damai (Oyo S. Mukhlas, 2019: 110).

KESIMPULAN

Jual beli melalui marketplace dan *e-commerce* ini diperkenankan dengan syarat produk harus diketahui dengan jelas spesifikasinya dan bisa di serahterimakan sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik produk dengan pembeli adalah jual beli tidak tunai (*al-Bai al-Muajjal*), sedangkan transaksi antara pemilik pasar dengan penjual menggunakan jual jasa (akad *Ijarah*).

Adapun untuk metode pembayaran *ShopeePay Laternya* dengan bunga 0% tanpa ada minimal transaksi dan biaya administrasinya

adalah sebesar 1% dari jumlah transaksi. Apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah *ShopeePay Later* adalah memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, boleh mensyaratkan jatuh tempo dalam *qardh* yang berbentuk *ShopeePay Later* tersebut, sementara untuk biaya penanganan yang sebesar 1% dari jumlah setiap transaksi belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan *ijma'*.

Sedangkan penyelesaian sengketa *ShopeePay later* telah sesuai dengan model penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Hal ini karena dalam pernyataan yang tertera dalam T&C *ShopeePay later* (“Syarat dan Ketentuan”), bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa diselesaikan melalui *al-shulh* dan apabila tidak mufakat maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kalani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t) vol. III, 1960.
- Damhuri, Elba, *Apa Hukum Paylater*, diakses melalui: <<https://republika.co.id/berita/pvqo4f440/apa-hukum-paylater>> diakses pada hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 10.34 WIB.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Djuwaini, Dimyudin *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.
- Median, Fintek, *ShopeePay Later pinjaman khusus untuk toko online di Shopee*, melalui: <<http://fintekmedia.id/post/shopee-pay-later-pinjaman-khusus-untuk-toko-online-di-shopee>> diakses pada hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 05:41 WIB.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Mukhlas, Oyo S., *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2019.
- Nurohchimah, *Profil Perusahaan PT. Shopee*, melalui: <<http://nurrohchimah27.blogspot.co.id/2017/10/profil-perusahaan-pt-shopee.htm>> diakses pada hari kamis 17 Oktober 2019 Pukul 14:55 WIB.
- Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Mazhab Asy-Syafii*. JEBA: Vol, 20. No, 02, 2018.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit. 2019.
- Shopee, *Apakah yang dimaksud dengan Shopeepay*, melalui: <<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePay>> diakses pada hari Kamis 24 Oktober 2019 pukul 05.06 WIB.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: PrenadaMedia Group. 2019.
- Thohir, Muhammad Shohib, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah. 2010 H/1431 M..
- Yusuf Rahmadi, Yuli Adam P. dan Muhammad Azani H, *Pengembangan Modul Freemium Aplikasi TellUs (Telkom University Store) Menggunakan Metode Iterative Incremental dan Framework Laravel*, Vol.2.No.2 Agustus 2015.